



P U T U S A N
Nomor : 151/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSLAN USMAN Alias RUSLAN
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Tanah Masjid Kel. Kalumpang Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu ISWANTO,SH.MH, HAIKAL A. K. DAUD, SH dan FIKRAM IKBAL, SH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di Jl. Raya Tubo Kel. Akehuda Rt 006/RW 003 Kec. Kota Ternate Utara USW Jln. Raya Mangga Dua Rt 002/Rw 004 Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 013/SKK/Pid/YBHS-MALUT/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 151/Pid/2023/PN Tte tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"**; sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan alternative ke- Dua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3) Menetapkan agar terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN segera di tahan di Rutan Ternate;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor : 0117/09/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017 warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah;
Dikembalikan kepada saksi ROSITA AHMAD, S. Tr. Sos Alias OS;
- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenaan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Ruslan Usman Alias Usman adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa berterus terang (kooperatif) menyesali dan mengakui perbuatannya;
- b. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- c. Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- d. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan masih dapat mengubah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- e. Terdakwa juga sebagai kepala rumah tangga dan memiliki seorang anak perempuan;
- f. Terdakwa sudah memberikan uang namun ditolak, terdakwa juga punya itikad baik bertemu dengan anaknya namun dihalangi oleh saksi ROSITA AHMAD Alias OS istri Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya akibat perbuatan dari saksi ROSITA AHMAD Alias OS sehingga terdakwa kesulitan mencari nafkah untuk membiayai keluarga;
- h. Terdakwa dituduh berselingkuh namun tidak terbukti bahwa terdakwa berselingkuh atau ada orang ketiga;
- i. Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- j. Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa tidak ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN pada hari dan Tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2021, bertempat di di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran" yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Istrinya yakni saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN menikah dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS di Ternate pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, pernikahan terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Akta Nikah Nomor :0117/09/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN dengan Istrinya yakni saksi ROSITA AHMAD alias OS telah dikaruniai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan yang diberi nama AYSILA FARIZA MUFIDA yang lahir tanggal 10 Januari 2012;

- Bahwa usia perkawinan antara terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun perkawinan antara terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS mulai goyah disebabkan karena adanya kehadiran orang ke 3 (tiga) dalam kehidupan terdakwa yakni terdakwa telah memiliki perempuan lain yang bernama UTAMI SARI DEWI;
- Bahwa awal terjadi pertikaian antara terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS bermula dari terdakwa pada bulan Oktober 2020 pergi/ keluar dari rumah meninggalkan saksi ROSITA AHMAD dengan anak mereka selama beberapa bulan akhirnya muncul pertengaran antara saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN sehingga saksi ROSITA AHMAD alias OS melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan anaknya terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah setiap bulannya kepada saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan anaknya tersebut, walaupun setiap bulannya diminta oleh saksi ROSITA AHMAD alias OS namun terdakwa tidak pernah memberikannya dengan berbagai alasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROSITA AHMAD alias OS mengalami penderitaan penelantaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77B Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN pada hari dan Tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2021, bertempat di di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga**"

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Istrinya yakni saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN menikah dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS di Ternate pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, pernikahan terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Akta Nikah Nomor :0117/09/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN dengan Istrinya yakni saksi ROSITA AHMAD alias OS telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama AYSILA FARIZA MUFIDA yang lahir tanggal 10 Januari 2012;
- Bahwa usia perkawinan antara terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun perkawinan antara terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS mulai goyah disebabkan karena adanya kehadiran orang ke 3 (tiga) dalam kehidupan terdakwa yakni terdakwa telah memiliki perempuan lain yang bernama UTAMI SARI DEWI;
- Bahwa awal terjadi pertikaian antara terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS bermula dari terdakwa pada bulan Oktober 2020 pergi/ keluar dari rumah meninggalkan saksi ROSITA AHMAD dengan anak mereka selama beberapa bulan akhirnya muncul pertengaran antara saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN sehingga saksi ROSITA AHMAD alias OS melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan anaknya terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah setiap bulannya kepada saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan anaknya tersebut, walaupun setiap bulannya diminta oleh saksi ROSITA AHMAD alias OS namun terdakwa tidak pernah memberikannya dengan berbagai alasan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROSITA AHMAD alias OS mengalami penderitaan penelantaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSITA AHMAD, S.Tr Alias OS, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLAN USMAN Alias CANOX terhadap saksi sendiri dan anak saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sampai sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri karena belum bercerai;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa menikah di Ternate pada tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi di bulan April 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah Nomor: 553/II/XII/2017 tertanggal 06 Maret 2017;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut saksi dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun menikah, saksi dan Terdakwa sering cekcok dan langsung pisah, Terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan anaknya sejak bulan Oktober 2020 dan tinggal di Kelurahan Kalumpang yakni di rumah orang tuanya di lingkungan Tanah Masjid, sejak itu pula Terdakwa jarang lagi datang menemui saksi dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi dengan anaknya hingga saat ini;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anaknya, Terdakwa pernah menerima gaji dari Pelindo pada bulan Januari 2021 dan Saksi ambil gaji Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi yaitu finansial tidak terganggu akan tetapi dari segi bathin saksi terganggu;
- Bahwa pernah bertemu di suatu acara saksi melempar kursi kepada Terdakwa karena masih ada hubungan suami istri dengan saks akan tetapi Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sempat tidak mengakui anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa mengakui anaknya bersama saksi, Terdakwa pernah menemui anaknya dan juga Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) kepada anak namun Saksi buang di tempat sampah dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SALWA JULIA UTAMI, S. ST alias SALWA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penelantaran anak yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Usman Alias Ruslan terhadap anaknya dan istrinya yang bernama Rosita Ahmad (ibu kandung saksi);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa menikah dengan Rosita Ahmad (ibu kandung saksi) dan daripernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aysila Fariza Mufida;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Rosita Ahmad tinggal di Kel. Koloncucu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 keluar dari Rumah meninggalkan Ibu Saksi dan anaknya dan Terdakwa tinggal di Kelurahan Kalumpang yakni di rumah orang tuanya di lingkungan Tanah Masjid sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim uang satu kali di tahun 2023 akan tetapi saksi kembalikan karena selama ini tidak pernah Terdakwa mengirim uang kepada anaknya;
- Bahwa yang menafkahi biaya hidup Asyila (anak Terdakwa) setelah Terdakwa pergi tinggalkannya yaitu saksi dan ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NURHANI B. Hi. IBRAHIM Alias HANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penelantaran anak dan istri yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Usman Alias Ruslan terhadap anaknya yang bernama Asyila dan istrinya yang bernama Rosita Ahmad Alias Os;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi mendengar cerita dari saksi Rosita Ahmad (istri Terdakwa);
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan saksi Rosita Ahmad dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aysila Fariza Mufida;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan istrinya yakni saksi Rosita Ahmad Alias Os menikah mereka tinggal di Kelurahan Koloncucu Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sebagai Terdakwa yaitu sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan anak Terdakwa yang bernama AYSILA FARIZA;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS di Ternate pada tanggal 06 Maret 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Utara Nomor: R/0117/09/2017 tertanggal 06 Maret 2017;
- Bahwa pernikahannya dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama AYSILA FARIZA RUSLAN yang lahir pada tanggal 28 Januari 2018;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS masih sah suami istri karena hingga sekarang belum ada surat cerai dari Pengadilan agama;
- Bahwa Terdakwa pergi keluar dari Rumah meninggalkan saksi ROSITA AHMAD Alias OS dengan anak Terdakwa yaitu sejak bulan November 2020 2 hingga saat ini dan hingga saat ini Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi ROSITA AHMAD Alias OS dan anak Terdakwa;
- Bahwa usia perkawinan Terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya yakni pada tahun 2019 bahtera rumah tangga antara Tergugat dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS mulai goyah yaitu selalu muncul pertentangan sehingga sering terjadi adu mulut (bertengkar) maka pada tahun 2020 Terdakwa menjalani hubungan terlarang dengan se orang perempuan lain yang bernama UTAMI SARI DEWI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Nikah dengan Nomor: 79/06/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate dan dapat memperkuat pembuktian sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan Tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2021, bertempat di di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Terdakwa Ruslan Usman Alias Ruslan telah menelantarkan Istrinya yakni saksi ROSITA AHMAD Alias OS;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS merupakan suami istri dan menikah di Ternate pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, pernikahan Terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Akta Nikah Nomor :0117/09/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Isterinya yakni saksi ROSITA AHMAD Alias OS telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama AYSILA FARIZA MUFIDA;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan antara Terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun perkawinan antara Terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD Alias OS mulai goyah disebabkan karena adanya kehadiran orang ke 3 (tiga) dalam kehidupan Terdakwa yakni terdakwa telah memiliki perempuan lain yang bernama UTAMI SARI DEWI;
- Bahwa awal terjadi pertikaian antara terdakwa dengan saksi ROSITA AHMAD alias OS bermula dari terdakwa pada bulan Oktober 2020 pergi/keluar dari rumah meninggalkan saksi ROSITA AHMAD dengan anak mereka selama beberapa bulan akhirnya muncul pertengaran antara saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan Terdakwa sehingga saksi ROSITA AHMAD Alias OS melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan saksi ROSITA AHMAD Alias OS dengan anaknya terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah setiap bulannya kepada saksi ROSITA AHMAD alias OS dengan anaknya tersebut, walaupun setiap bulannya diminta oleh saksi ROSITA AHMAD Alias OS namun terdakwa tidak pernah memberikannya dengan berbagai alasan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ROSITA AHMAD Alias OS dan anak Terdakwa yang bernama AYSILA FARIZA mengalami penderitaan penelantaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama RUSLAN USMAN Alias RUSLAN yang diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa RUSLAN USMAN Alias RUSLAN terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang yaitu seseorang yang tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap istri dan anak sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit lahir maupun bathin. Dalam lingkup rumah tangga yaitu menurut pasal 2 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksudkan dengan lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
 1. Orang yang bekerja sebagaimana dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rumah tangga yaitu rumah atau tempat dimana suami, istri dan anak-anak berdiam atau tinggal secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata pada hari dan Tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2021, bertempat di di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Terdakwa Ruslan Usman Alias Ruslan telah menelantarkan Istrinya yakni saksi Rosita Ahmad Alias Os dan anaknya yang bernama Aysila Fariza Mufida Ruslan;

Bahwa Terdakwa dengan saksi Rosita Ahmad Alias Os merupakan suami istri dan menikah di Ternate pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, pernikahan Terdakwa dengan saksi Rosita Ahmad Alias Os tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Akta Nikah Nomor :0117/09/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017, pernikahan Terdakwa dengan Istrinya yakni saksi Rosita Ahmad Alias Os telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Aysila Fariza Mufida Ruslan, usia perkawinan Terdakwa dengan saksi Rosita Ahmad Alias Os berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan perkawinan Terdakwa dengan istrinya yakni saksi Rosita Ahmad Alias Os mulai goyah disebabkan karena adanya kehadiran orang ke 3 (tiga) dalam kehidupan Terdakwa yakni Terdakwa telah memiliki perempuan lain yang bernama UTAMI SARI DEWI;

Bahwa awal terjadi pertikaian Terdakwa dengan saksi Rosita Ahmad Alias Os bermula dari Terdakwa pada bulan Oktober 2020 pergi/ keluar dari rumah meninggalkan saksi Rosita Ahmad dengan anaknya yang bernama selama beberapa bulan akhirnya muncul pertengaran antara saksi Rosita Ahmad Alias Os dengan Terdakwa sehingga saksi Rosita Alias Os yang merupakan istri Terdakwa melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan istrinya yakni saksi Rosita Ahmad Alias Os dengan anaknya yang bernama Aysila Fariza Mufida Ruslan tersebut, Terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah setiap bulannya kepada istri dan anaknya tersebut, walaupun setiap bulannya diminta oleh istrinya yakni saksi Rosita Ahmad Alias Os namun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkan berupa uang dengan berbagai alasan sehingga akibat penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita Ahmad Alias Os dan anak Terdakwa yang bernama Aysila Fariza Mufida Ruslan mengalami penderitaan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berupa pengakuan yang membenarkan bahwa penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama Rosita Ahmad Alias Os dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Aysila Fariza Mufida Ruslan tersebut mengakibatkan korban dan anak Terdakwa tersebut menderita baik lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap bahwa penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rosita Ahmad Alias Os dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Aysila Fariza Mufida Ruslan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga Terdakwa karena hingga saat ini Terdakwa dan saksi Rosita Ahmad Alias Os belum bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “unsur Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor : 0117/09/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017 warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ROSITA AHMAD, S. Tr. Sos alias OS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak pada perkembangan anaknya dan saksi korban tersiksa bathinnya;
- Terdakwa sebelumnya pernah diajukan dalam perkara Nomor : 179/Pid.Sus/2022/PN Tte namun karena tidak kooperatif sehingga berkas perkara Nomor : 179/Pid.Sus/2022/PN Tte atas nama Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN USMAN Alias RUSLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor : 0117/09/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017 warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah'Dikembalikan kepada saksi ROSITA AHMAD, S. Tr. Sos Alias OS;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.MH dan Khadijah A. Rumalean, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachrudin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ferdinal, S.H.M.H.

Ttd

Khadijah A. Rumalean, S.H.M,H.

Hakim Ketua,

Ttd

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Herlina Hermansyah, S.H.